



## Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

[www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan mengetahui Kepala Desa/Lurah
2. Membawa foto copy KK 1 (satu) lembar
3. Membawa foto copy KTP-el 1 (satu) lembar
4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tidak mampu (jika mempunyai)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket		
		Camat	Secam	Kasi Kesos	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Pendaftaran rekomendasi SKTM							Surat permohonan SKTM	5 menit	Surat rekom SKTM	
2	Staf melaporkan ke Kasi Kesos, jika disetujui diparaf jika tidak disetujui dikembalikan lagi ke staf							Surat Rekom SKTM	15 menit	Surat Rekom SKTM	
3	Pengajuan paraf ke Secam							Surat Rekom SKTM	10 menit	Surat Rekom SKTM	
4	Pengajuan tanda tangan ke Camat							Surat Rekom SKTM	10 menit	Surat rekom yang sudah ditandatangani	
5	Staf mengambil dokumen Rekomendasi SKTM Selanjutnya diserahkan ke Pemohon							Rekom SKTM yang ditandatangani	5 menit	Rekom SKTM yang ditandatangani	
6	Pemohon menerima Rekom SKTM dan dibawa untuk keperluannya							Rekom SKTM yang ditandatangani	5 menit	Rekom SKTM yang ditandatangani	

Mengetahui,  
Camat Dolopo

Kasi Kesejahteraan Sosial

**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19720524 199703 1 004

**IDA WINARTI, S.Sos**  
NIP. 19671112 199003 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data. Apabila berkas lengkap segera diproses dan apabila kurang lengkap dikembalikan ke pemohon;
2. Staf melaporkan ke Kasi Kesos untuk diparaf;
3. Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/Secam/Kasi selanjutnya distempel
4. Staf meregister dan menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke pemohon;
5. Staf mengarsipkan berkas.



## Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

[www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dengan asumsi persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui:
  - a. Petugas di loket pelayanan
  - b. Kotak Saran;
  - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633;
  - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi.